



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 7/PUU-XX/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Ikhwan Mansyur Situmeang**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Alamat : Jalan Rawa Elok Nomor 4A Balekambang,
Kramatjati, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 5 Januari 2022 dengan Nomor 7/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Februari 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan kewenangan MK menguji UU terhadap UUD 1945 serta mengadilinya di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final, yaitu “... *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) menyatakan, “*Pengujian materiil... adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;
5. Bahwa merujuk ketentuan-ketentuan tersebut MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 menyebutkan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
7. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menafsirkan hak konstitusional ialah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 8. Bahwa Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 mencantumkan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, yakni
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 9. Bahwa dalam pengajuan permohonan *a quo* Pemohon berudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 yang menyatakan “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”;
 10. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan dua kepentingan warga negara berbarengan, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara;
 11. Bahwa kendati MK menolak permohonan para Pemohon seperti Putusan MK Nomor 74/PUUXVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 atas nama Gatot Nurmantyo serta Putusan MK Nomor 74/PUU- XVIII/2020 atas nama Rizal Ramli dan Abdurachim Kresno, Pemohon masih memiliki pengharapan

kepada MK agar mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, baik kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maupun pokok permohonan;

12. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 memungkinkan Pemohon mengajukan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, yaitu

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;

Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”;

13. Bahwa permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 diajukan beberapa kali dan diputus MK;
14. Bahwa perbedaan antara permohonan Pemohon dan permohonan para Pemohon sebelumnya sebagai berikut.

Dalil Permohonan
<p>'Dalam permohonan <i>a quo</i> Pemohon berfokus dalil “Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential threshold</i>) ditolak berbagai elemen bangsa.”</p>

15. Bahwa dalil permohonan diuraikan dalam pokok permohonan;
16. Bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon memiliki *legal standing* pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan tanggal 16 Agustus 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

18. Bahwa permasalahan dalam pokok permohonan adalah Pasal 222 UU 7/2017, yaitu

Pasal 222 UU 7/2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”;

19. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;

20. Bahwa MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk memahami Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 222 UU Pemilu menyatakan ketentuan *presidential threshold* adalah konstitusional sedangkan angka persen adalah *open legal policy*. Besar-kecil angka persen diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden atau Presiden bersama DPR);
21. Bahwa Pemohon menyatakan ketentuan *presidential threshold* bukan *open legal policy*. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yakni:
1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
 2. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
22. Bahwa pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan *close legal policy*. Merujuk beberapa putusan MK, disebut *open legal policy* jika (1) norma tidak dirumuskan tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau (2) norma didelegasikan untuk diatur dalam undang-undang. Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terang benderang mengatur pembatasan atau syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
23. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah ambang batas pencalonan yang tidak menggunakan frasa “tata cara pelaksanaan pengusulan... lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai perintah pendelegasian ketentuan lebih

- lanjut tentang tata cara pelaksanaan. Sedangkan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah ambang batas keterpilihan yang menggunakan frasa “tata cara pelaksanaan pemilihan... lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. *Open legal policy* UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sementara ambang batas pencalonan dan ambang batas keterpilihan diatur dalam UUD 1945;
24. *Open legal policy* menimbulkan problematika *checks and balances* dalam relasi antarkamar bikameral (DPR – DPD), relasi lembaga legislatif – lembaga eksekutif (DPR – Presiden), dan relasi lembaga legislatif – lembaga yudikatif (DPR – MK). Pembentuk undang-undang (DPR RI dan Presiden) harus memegang teguh *self respect* (harga diri) atau *self obidence* (ketaatan diri). Penyelenggara negara harus menghormati putusan MK, karena tidak dikenal upaya pemaksa. Pengabaian Putusan MK berdampak terhadap pengurangan makna negara hukum yang mengakibatkan ketidakpastian. Lembaga negara harus saling mengisi sebagai implementasi *checks and balances*. Dalam sistem konstitusional, kekuasaan masing-masing lembaga diatur agar saling memeriksa dan saling mengimbangi antara satu dan lain. Sistem diatur untuk memastikan kekuatan politik tidak terkonsentrasi di tangan individu atau kelompok;
 25. Dalam forum tripartit, DPR, DPD, dan Presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat di bidang legislasi. Kewenangan legislasi adalah kewenangan paling utama lembaga perwakilan. Tetapi pembentuk undang-undang nyata-nyata tidak menghargai dan menghormati Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 menyangkut posisi ketiga lembaga yang timpang (*unequal*) dalam forum tripartit. UU Pemilu dibahas ketiga lembaga yang posisinya timpang dalam forum tripartit. Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional DPD dalam fungsi legislasi yang dikuatkan dalam kedua Putusan MK. Konsekuensi kedua Putusan MK ialah pembahasan rancangan undang-undang yang melibatkan fraksi-fraksi DPR pada pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II merupakan proses inkonstitusional. Namun, pembahasan RUU tentang Ibukota Negara masih melibatkan fraksi-fraksi DPR tanpa penyampaian pendapat mini DPD di rapat paripurna DPR. Pembentuk undang-undang jelas-jelas tidak menghormati, mematuhi, dan melaksanakan Putusan MK yang berarti

pembentuk undang-undang menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi;

26. Dominasi proses legislasi oleh satu kamar mesti dibuang jauh-jauh. Namun, di Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 tercatat 40 RUU dan satu RUU dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang proses legislasinya didominasi DPR. Hanya dua RUU yang dipercayakan kepada DPD selaku pengusul, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa, serta 12 RUU dipercayakan kepada Pemerintah. Padahal, DPD juga menghasilkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang terdaftar sebagai satu di antara 40 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 tetapi dipercayakan kepada DPR, dan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah tetapi dipercayakan kepada Pemerintah;
27. Pembuat undang-undang menilai sistem bikameral hanya mengganggu atau menghambat kelancaran pembahasan undang-undang. Padahal, sistem bikameral menguntungkan karena menjamin produk legislasi dan tindakan pengawasan diperiksa berlapis (*double-check*). *Weak bicameralism* justru menghilangkan tujuan lembaga perwakilan bikameral agar saling memeriksa dan saling mengimbangi. Tujuan kita ialah *perfect bicameralism*, yaitu kekuatan antarkamar lembaga perwakilan saling memeriksa dan saling mengimbangi. Dalam *modern constitutions*, perubahan konstitusi dilakukan melalui penafsiran judicial (*judicial interpretation*). Maka MK mesti mengembalikan makna pembentukan undang-undang yang proporsional dalam relasi DPR-DPD-Presiden. Gerakan reformasi hanya sia-sia jika MK tidak berperan dalam memperbaiki mekanisme *checks and balances*. Jika MK masih menyerahkan kepada pembuat undang-undang, kita terantuk berkali-kali di batu yang sama. Demokrasi masa depan sedang menuju jurang. Apapun argumentasi perdebatan Perubahan UUD 1945, tidak terbantahkan bahwa lembaga legislatif tidak berkamar tunggal (*unicameral*);
28. Peristiwa berikut semakin membuktikan partai-partai politik cuma mementingkan dirinya. Penambahan jumlah pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dari delapan ke sepuluh disesuaikan dengan jumlah fraksi, serta perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ihwal Penetapan

Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara berdasarkan perimbangan dan pemerataan anggota fraksi adalah contoh kompromi partai-partai politik yang menghitung untung-rugi. Korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 Kementerian Sosial, suap izin ekspor benih lobster (benur) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan korupsi e-KTP adalah contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kader partai politik. Berderet contohnya;

29. *Open legal policy* bisa menimbulkan *deadlock* yang merugikan masyarakat. Dua pemilu terakhir memunculkan hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa dimaknai terjadi *deadlock*. Jika mengacu kepada koalisi partai politik di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif maka besar kemungkinan hanya satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berarti *open legal policy* bisa saja diterapkan sewenang-wenang yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang. Besar-kecil angka persen yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menjegal rival. Jelas, *open legal policy* melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan. *Open legal policy* tidak relevan di tengah perkembangan partisipasi publik yang semakin membaik. Penyampaian aspirasi justru menemui kebuntuan karena *presidential threshold*. Pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pemilu mesti dilakukan dan dikoordinasikan DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi. Namun apa hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pemilu yang dilaksanakan DPR dan Pemerintah? Jawaban dibutuhkan karena hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pemilu dapat menjadi usul penyusunan daftar RUU Kumulatif Terbuka Prolegnas Prioritas Tahun 2012;

Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

30. Kerugian konstitusional Pemohon ialah hak konstitusional diberikan UUD 1945 dan hak tersebut dirugikan karena Pasal 222 UU Pemilu. Kerugian hak konstitusional dimaksud spesifik (khusus) dan aktual atau potensial terjadi dalam penalaran yang wajar. Terjadi hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian karena Pasal 222 UU Pemilu dan kemungkinan permohonan dikabulkan MK. Kerugian konstitusional yang didalilkan tidak

akan terjadi atau tidak kembali terjadi jika MK sebagai *the interpreter and guardian of the constitution* menyatakan Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional. Kerugian konstitusional meliputi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbatas. Pemohon tidak mungkin memenuhi hak konstitusional dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden karena Pasal 222 UU Pemilu membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang dipilih langsung dalam satu pasangan calon;

31. Pasal 222 UU 7/2017 melanggar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jika koalisi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 bertahan hingga tahun 2024 maka pemilihan umum tahun 2024 cenderung memunculkan dua pasangan calon. Pembuat UU Pemilu menaikkan ambang batas untuk menciptakan persaingan yang simpel atau memunculkan pesaing yang lemah. Jika *head to head*, pasangan calon tertentu berpotensi besar menang. UU Pemilu tidak menjamin kepastian atas tegaknya negara hukum untuk memilih beberapa pasangan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta menghindari pasangan calon tunggal. Jika koalisi partai politik bertahan maka kemungkinan kita disuguhkan pasangan calon tunggal. Tentu saja pasangan calon tunggal bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengatur putaran kedua. Kepastian dalam negara hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam kebijakan. Maka penetapan keputusan dan/atau tindakan mesti mempertimbangkan kepentingan keseluruhan para pihak. Pasal 222 UU Pemilu tidak memenuhi kemanfaatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan yang satu dan yang lain untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa Pasal 222 UU Pemilu masih diberlakukan? Jika organ pemerintahan negara menggunakan

kekuasaan tanpa berdasarkan hukum dan cara penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka negara hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*);

32. Hak fundamental untuk memilih dan dipilih adalah hakikat yang melekat. Karena UUD 1945 menyatakan kedaulatan di tangan rakyat, kewajiban negara melindungi hak fundamental. Esensi demokrasi ialah memberikan kedaulatan kepada rakyat (daulat rakyat), bukan kepada partai (daulat partai). Makna kedaulatan berada di tangan rakyat adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi pemerintahan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan semua pihak dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Hak memilih dan hak dipilih merupakan bagian eksistensi kewarganegaraan yang tidak bisa diberikan, dilimpahkan, direnggut, dan dicabut. Namun, *presidential threshold* merenggut hak fundamental. Kedaulatan rakyat dipotong *presidential threshold* yang memberikan ruang hanya kepada partai politik yang meraih 20%. Pasal 222 UU Pemilu tidak menghargai hak fundamental. Kita harus melakukan pembebasan kepada siapa pun untuk menunaikan hak memilih dan dipilih. Jadi, terjadi pereduksian antara konsep *presidential threshold* dan demokrasi;
33. *Presidential threshold* merenggut hak kodrati. Karena konstitusi menyatakan kedaulatan di tangan rakyat maka peraturan perundang-undangan mesti mewujudkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. UU Pemilu yang memberikan hak kepada partai politik yang meraih 20% untuk mengajukan calon presiden bertentangan dengan penegasan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. *Presidential threshold* menghilangkan hakikat kedaulatan rakyat dan hak dasar yang dimiliki manusia untuk menentukan nasibnya. Perumus Pasal 222 UU Pemilu gagal memahami hak kodrati jika ambang batas 20% digunakan untuk menetapkan calon presiden dan memberikan hak kepada partai politik untuk menentukan calon presiden. Kita mesti memuliakan kedaulatan rakyat sebagai hak kodrati. Cara ambang batas 20% merenggut hak kodrati yang bertujuan untuk memuliakan hak dasar. Maka, *presidential threshold* jangan diberlakukan untuk menentukan

calon presiden. Rakyat memiliki hak memilih presiden ideal yang memiliki integritas, kecakapan, dan kapabilitas untuk mendukung perwujudan tujuan negara. Sementara partai politik memiliki tujuan sesuai kepentingannya. Karena itu, seseorang dijuluki petugas partai politik agar mendukung perwujudan tujuan partai politik;

34. *Presidential threshold* adalah penyimpangan demokrasi. Suara rakyat yang ditujukan untuk memilih wakil partai politik di DPR dibelokkan atau didistorsi menjadi dasar syarat pengajuan calon presiden. Penyimpangan etik tersebut mengakibatkan *output* atau hasil Pasal 222 UU Pemilu tidak *legitimate*. Presiden yang terpilih melalui *presidential threshold* tidak memiliki legitimasi sedangkan presiden yang terpilih tanpa *presidential threshold* memiliki legitimasi yang kokoh karena keberterimaan semua lapisan masyarakat, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan hakikat kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 222 UU Pemilu mereduksi kedaulatan rakyat, karena partai politik yang meraih 20% yang memilih calon presiden untuk mengelola negara. Padahal, rakyat memiliki hak memilih langsung presiden tanpa diperantarai partai politik;
35. Pemohon adalah orang perseorangan yang mempunyai kepentingan atas substansi UU Pemilu yang akibat Putusan MK diharapkan dimuat dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebagai RUU Perubahan UU Pemilu. Pembahasan RUU Perubahan UU Pemilu yang transparan mesti memperhatikan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) para pihak yang mempunyai hubungan dengan RUU. Terutama masyarakat sebagai orang perseorangan yang mempunyai kepentingan atas substansi RUU Perubahan UU Pemilu yang berdampak langsung, atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap RUU Perubahan UU Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jangan sebatas mendapatkan informasi dan memberikan masukan tetapi juga memastikan pemenuhan hak warga negara, yakni hak didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak dijawab pendapatnya (*right to be explained*). Dalam perspektif pembangunan yang demokratis, partisipasi warga negara merupakan kepedulian dalam pelbagai bentuk keikutsertaan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di

- berbagai dimensi kehidupan, termasuk memberikan kesempatan warga negara (*opportunities for citizens*) mengomunikasikan kepentingan mereka;
36. Masyarakat merupakan pihak di luar penyelenggara negara yang turut serta berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) dalam proses legislasi, membangun lembaga legislatif yang representatif (*representative*) serta akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*) dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) terhadap kebijakan dan keputusan, memberikan keabsahan kepada undang-undang tersebut sebagai kehendak rakyat, dan mengurangi potensi penolakan terhadap undang-undang karena kepercayaan terhadap transparansi pembahasan undang-undang. Selain itu, menjamin peraturan perundang-undangan sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, serta menumbuhkan perasaan memiliki (*sense of belonging*) dan perasaan bertanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam tingkat *citizen control*, masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mengendalikan proses pengambilan keputusan. Kontrol warga negara merupakan tingkat partisipasi tertinggi dan tingkat kekuatan warga negara meningkatkan derajat pengaruh pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan;
37. Ketentuan *presidential threshold* potensial mengamputasi fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan sebagai calon presiden. Rakyat memilih figur pemimpin untuk mengantarkan dan mengawal tujuan bersama. Kita mendorong setiap orang yang memiliki integritas, kecakapan, dan kapabilitas untuk mewujudkan tujuan negara, bukan memberi ruang kepada partai politik dominan untuk memilih calon presiden. Karena itu, wajar jika partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 yang melewati *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) dianjurkan mengajukan permohonan uji materiil. Namun partai politik dalam melaksanakan hak konstitusionalnya mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengabaikan kepentingan masyarakat

untuk mendapatkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa dan mengakomodir kepentingan pemodal (oligark). Koalisi partai politik yang dipaksa tidak kompetitif dan tidak programatik. Penyelenggaraan pemilu berkualitas semakin jauh karena ambang batas pencalonan menggeser kompetisi yang berbasis gagasan, sehingga pemilih cerdas kurang puas menggunakan hak pilih;

38. *Presidential threshold* berdampak terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan. *Presidential threshold* juga berdampak terhadap tatanan hukum ekonomi. *Presidential threshold* berdampak terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan karena pengaruh koalisi partai politik menyebabkan warga masyarakat sebagai objek. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warga masyarakat, bukan sebaliknya. Birokrasi semakin sulit di tengah kekuatan dominan tetapi birokrasi jangan memihak kepada kekuatan dominan. Jika partai politik betul-betul mewakili kepentingan rakyat, mengapa produk DPR justru berhadapan-hadapan dengan rakyat? Laporan yang banyak disampaikan kepada Komnas HAM, Ombudsman, Walhi, Kontras, YLBHI, bahkan MK membuktikan warga masyarakat tercederai kebijakan Pemerintah dan DPR. Selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan. *Presidential threshold* gagal memperkuat sistem presidensiil yang mampu melaksanakan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi, Pasal 222 UU Pemilu tidak mempunyai kejelasan tujuan untuk memperkuat sistem presidensiil;
39. Setiap warga masyarakat memimpikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Warga masyarakat sebagai subjek terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam rangka itu, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai prinsip mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan. Warga masyarakat yang berubah posisi dari objek ke subjek merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga masyarakat tidak dengan sendirinya—baik keseluruhan maupun sebagian—terwujud. Pasal 222 UU Pemilu

mengabaikan kedaulatan warga masyarakat. Tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan untuk mewujudkan tujuan negara sangat luas cakupannya sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada pencapaian harapan dan kebutuhan warga masyarakat (*citizen friendly*). Jika warga masyarakat masih terbelah, kita tak mungkin menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kita masih tersekat-sekat dan kita terus menerus gaduh. Masyarakat masih terpolarisasi. Politik belah bambu dimainkan. Jadi, Pasal 222 UU Pemilu tidak menciptakan ketenteraman masyarakat serta tidak mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

40. Selain terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, *presidential threshold* juga berdampak terhadap tatanan hukum ekonomi. *Presidential threshold* membuka peluang diintervensi kelompok pemilik modal. Ditemukan korelasi antara korporasi atau pihak berkepentingan ekonomi (oligar, orang pemilik modal) dan orang yang memiliki kekuasaan. Setiap orang menghendaki kekuasaan, yaitu uang, pengaruh, dan fisik. Uang sebagai simbol kekuatan ekonomi, pengaruh sebagai simbol kekuatan politik, dan fisik sebagai simbol kekuatan militer. Karena itu, setiap kekuasaan memiliki kecenderungan atau kedekatan dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan militer. Terjadi kerja sama untuk mengelola sumberdaya. Mengingat kekuasaan cenderung mengkluster dan mengakumulasi uang, pengaruh, dan fisik maka peraihan dan pengontrolannya menjadi urusan yang krusial. Karena itu, penggunaan dan pengorganisasian kekuasaan harus dikontrol rakyat bersandarkan konstitusi. Jika *presidential threshold* dibiarkan membuka peluang diintervensi ketiga kekuatan maka mandat yang diterima presiden tidak dijamin sesuai dengan mandat yang diamanatkan UUD 1945. Maka *presidential threshold* menyebabkan kedaulatan rakyat semakin utopis, karena menciptakan emperium kekuasaan. Oligar memberikan pengaruh dalam setiap kebijakan. Tekanan pengaruh hanya bisa dicegah jika dibangun sistem yang memenuhi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggungjawab para pengembal amanah;

41. Pemohon mengajak partai politik kembali ke jalan restorasi: Indonesia tanpa *presidential threshold*. Ujungnya ialah politik tanpa mahar. Ketentuan *presidential threshold* hanya memunculkan fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*). Putusan MK sangat ditunggu-tunggu, agar kita tidak merentalkan partai politik atau memaksakan koalisi brutal. Apalagi, tak satu pun partai politik meraih ambang batas 20%. Kita harus berpikir dan bertindak ala negarawan, bukan politisi. Politisi hanya berpikir *next election* sementara negarawan *next generation*. Pintu ijtihad masih terbuka. Pembaharuan pemikiran merupakan respon terhadap realitas masyarakat seperti sosial dan politik. Pendekatan hukum yang positif legalistik dan linier sangat sulit dan selalu tertinggal dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat yang berubah. Karena itu, pendekatan hukum yang *out of the box* relevan untuk mengantisipasi perubahan. Dalam penalaran yang wajar, *presidential threshold* tidak logis diberlakukan di tengah demokrasi yang sedang dibangun tertatih-tatih. *Presidential threshold* bukan solusi demokrasi masa depan. Negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik yang memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kita merindukan ketua umum partai politik menegaskan “*My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins*”;
42. Di masa silam, Pemohon adalah reporter “Media Indonesia” yang mengikuti perubahan UUD 1945 di Ruang GBHN Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR RI. Saya bersama Sutta Dharmasaputra (sekarang Pemimpin Redaksi “Kompas”) rajin mengikuti pembahasan perubahan UUD 1945. Sehingga kami dijuluki “wartawan amandemen”. Saya mencatat garis besar amandemen UUD 1945 adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dan memperkuat *checks and balances*. Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 tidak membahas *presidential threshold* 20%;
43. Dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, seorang hakim bernama Saldi Isra menyatakan “rezim ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin

bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum”, selengkapnya sebagai berikut.

[Halaman 145 ...Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim *presidential threshold*, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (*presidential threshold*) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004];

44. Dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, seorang hakim bernama Suhartoyo menyatakan “mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial”, selengkapnya sebagai berikut.

[Halaman 141 ...Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama- sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang

diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden)”;

45. Ketentuan *presidential threshold* memunculkan fenomena *candidacy buying* menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ditawarkan sebuah partai politik untuk berkontestasi tetapi diharuskan membayar Rp 1 triliun. “Dalam praktiknya, partai-partai ini kan tinggal sewa aja, misalnya untuk jadi walikota 20 persen (butuh) tiga partai masing-masing Rp 10-20 miliar, biaya partainya itu 60 miliar, jadi gubernur Rp 100-300 miliar, jadi presiden di atas Rp 1 triliun. Partai-partai sangat senang dengan sistem threshold ini, karena mereka bisa terima upeti, terima setoran tanpa melakukan apa-apa.” (Sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1-triliun> diakses tanggal 16 Desember 2021);
46. Menanggapi fenomena pembelian kandidasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri menyatakan, “Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi. Dengan PT 0% dan 0 rupiah, tidak ada lagi

demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.” (Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930> diakses tanggal 16 Desember 2021);

47. Syarat logistik dan partai politik dirasakan sulit dimiliki Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil. Dia mengungkapkan rencana politiknya, selain bergabung dengan partai politik, tak menampik kemungkinan dicalonkan sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Namun, untuk menjadi pemimpin di Indonesia dibutuhkan tiga syarat, yakni elektabilitas, logistik, dan partai politik. Dari tiga syarat, ia mengaku belum memiliki uang dan partai politik. Mengenai syarat logistik, dia menyatakan, “...logistik. Mahal kan triliunan yang saya dengar untuk jadi presiden menurut riset. Nah, [katanya] Rp 8 triliun, ini duit dari mana Rp 8 triliun.” Ridwan mengaku siap jika partai politik membuka pintu untuk mengusungnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. “Dua yang terakhir saya belum punya, duit triliunan dari mana, partai juga belum. Saya miliki sekarang hanya satu, nomor satu yaitu elektabilitas.” Menurut Emil, elektabilitas berbanding lurus dengan kinerja, capaian, dan populis. Karena hanya mempunyai modal tersebut, maka untuk saat ini yang dilakukannya ialah meningkatkan elektabilitas, karena syarat itu yang paling murah. Sehingga jika dinilai berkinerja baik, terbuka kemungkinan dilirik partai politik. (Sumber: <https://kumparan.com/kumparannews/ridwan-kamil-saya-dengar-jadi-presiden-butuh-rp-8-triliun-duit-dari-mana-1x21Rw6bh95/1> diakses tanggal 16 Desember 2021);

48. Bahwa ketentuan *presidential threshold* ditolak berbagai elemen bangsa.
- a. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mengandung mudarat, karena justru menyumbang polarisasi tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon. Dia menegaskan, ambang batas pencalonan tidak sesuai keinginan masyarakat, karena mengerdilkan potensi bangsa yang sejatinya tidak kekurangan calon pemimpin. Tetapi,

kemunculannya digembosi aturan main tersebut. Dia mengatakan, “Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat.” Menurutnya, “Inilah dampak buruk penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan.” Dirinya juga menyoroti kelemahan lain *presidential threshold*. Menurutnya sistem yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi tersebut justru memperlemah. “Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensial, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme *checks and balances* menjadi lemah.” LaNyalla mengatakan partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Sehingga yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. “Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” ujarnya. “Rakyat menjadi berkurang pilihannya karena semakin sedikit kandidat yang bertarung. Tentu saja hal itu semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin terbaik, padahal entitas *civil society* yang ikut melahirkan bangsa dan negara ini seharusnya juga diakomodasi,” ucapnya. (Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/r2vs48327/lanyalla-presidential-threshold-penuh-dengan-mudarat> diakses tanggal 17 Desember 2021); Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut membeberkan alasan DPD RI menggugat ambang batas pencapresan atau *presidential threshold* agar menjadi nol persen. Di depan Ketua KPK Firlil Bahuri, LaNyalla menyampaikan bahwa *presidential threshold* 20 persen akan membuka lahirnya calon presiden boneka. LaNyalla menilai ambang batas pencapresan 20 persen akan menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan. Bahkan, konflik itu bisa sampai berdarah-darah. “*Presidential threshold* setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik,” kata La Nyalla. Dia mengatakan ambang batas pencapresan yang tinggi akan menutup pintu masuk anak-anak bangsa

yang memiliki potensi untuk maju menjadi pemimpin. Menurutnya, calon pemimpin yang diusung akan sedikit jika ambang batas tetap tinggi.

(Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5855140/di-depan-firli-lanyalla-ungkap-alasan-gugat-presidential-threshold-jadi-0> diakses tanggal 17 Desember 2021);

- b. Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008): “Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen ditiadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.”

(Sumber: <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus> diakses tanggal 17 Desember 2021);

- c. Fadli Zon (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024): “Seharusnya memang *presidential threshold* tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit.” (Sumber: <https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20-persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit> diakses tanggal 17 Desember 2021);

- d. Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah): “Muhammadiyah tidak setuju dengan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Hal itu membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon presiden. Ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia.” (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3528332/muhammadiyah-tidak-setuju-ada-presidential-threshold> diakses tanggal 20 Desember 2021);

- e. Rocky Gerung (Filusuf, Akademisi, dan Intelektual): Kita batalkan logika MK bahwa *presidential threshold* dimaksudkan untuk mengefektifkan sistem presidensiil. Tujuan kita bukan sistem presidensiil, itu cuma teknikalitas, melainkan *presidentialism*, yaitu ide mengapa seseorang

dipilih sebagai presiden. Itu prinsipnya. Sejak awal yang dihitung ialah kemampuannya menghasilkan *policy*. Supaya kapasitasnya terukur maka mesti dilakukan kompetisi bebas, bukan kompetisi yang diatur 20%. *Presidentialism* efektif jika mampu menjalankan dua fungsi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin, melalui *policy* berbasis tujuan negara. Jika 20% dianggap menghasilkan kemakmuran *juncto* kecerdasan maka dalil MK batal demi sosiologi karena tidak terjadi. Dalil MK gagal membuktikan sistem presidensiil yang efektif, tidak efektif. Selama pemerintahan Jokowi, 22 juta orang menderita kelaparan dan 10 juta anak mengalami *stunting*. Akibat pandemi, jumlahnya mungkin bertambah. Dalil MK batal demi statistik. Dalil MK juga batal demi logika. Setelah kekuasaan raja berpindah kepada kekuasaan rakyat maka *presidential threshold* 100% berubah menjadi 0%. MK *by pass* argumen historis, geneologis, filosofis, etis, legalis. MK menyatakan 20% *open legal policy*. Mengapa MK tidak menguji *open legal policy*? MK juga membatalkan dalil demokrasi. Jika *open legal policy*, kita tanpa demokrasi? *Open legal policy* memang memberi diskresi kepada kekuasaan. MK memenuhi keinginan kekuasaan. Pakar hukum tata negara jangan *subscriber* Istana Negara. Hukum tata negara dilahirkan karena warga negara mesti dilindungi. Hukum tata negara mesti melindungi warga negara, karena status ontologi warga lebih tinggi daripada negara. Negara berdiri karena warganya. Inti demokrasi ialah kebebasan manusia. Jika MK menghalangi kebebasan manusia, berarti MK mengembalikan sejarah kepada absolutisme. Siapa pun berhak mempersoalkan dalil MK yang buruk.” (Catatan Executive Brief “Presidential Threshold” di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya No 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022);

- f. Tamsil Linrung (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024 dan Ketua Kelompok DPD di MPR): “Hulu persoalan adalah *presidential threshold* alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang.” (Sumber:

<https://www.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential-threshold-mengebiri-daulat-rakyat> diakses tanggal 20 Desember 2021);

- g. Tamsil Linrung (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024 dan Ketua Kelompok DPD di MPR): “Prof Jimly Asshiddiqie (Anggota DPD RI DKI Jakarta) menyatakan *presidential threshold* pembajakan demokrasi, Prof Hamdan Zoelva juga. Bagaimana caranya agar tujuh hakim insyaf dan *husnul khatimah?*” (Catatan Executive Brief “Presidential Threshold” di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya No 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022);

- h. Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada):

“Ketentuan ambang batas penentuan calon presiden atau *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu memicu kartel politik. Karena itu, MK harus memutus uji materi pasal tersebut untuk mencegah kartel politik. Jika gugatan para praktisi dan akademis tidak dikabulkan, MK menciptakan hukum yang mendorong terjadinya kartel politik. Karena itu, MK harus memberikan putusan sesuai dengan semangat reformasi dan UUD 1945 demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Ketentuan *presidential threshold* merupakan upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. *Presidential threshold* ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan *presidential threshold* telah mengamputasi hak partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan KPU, parpol baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan. Bukan hanya itu, ini juga mengamputasi hak warga negara untuk memilih calon presiden yang gagal berkompetisi karena tidak diusung oleh parpol. Ini juga mengamputasi dan merugikan hak konstitusional para pemilih pemula. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila. Sejatinya biarkan rakyat memilih sebanyak mungkin calon presiden dan wakil presidennya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUD 1945. Ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan semangat reformasi dan amandemen UUD RI. Yang kami perjuangkan

ini untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat dalam memilih presiden. Penentuan *presidential threshold* itu sesungguhnya hanya membesarkan dinasti partai dan anak cucu dari para ketua partai.” (Sumber: <https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal-Presidential-Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik> diakses tanggal 20 Desember 2021);

- i. Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada): “Ambang batas pencalonan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan ambang batas keterpilihan dalam Pasal 6A ayat (3). Keduanya persyaratan pencalonan dan keterpilihan. *Open legal policy* dalam empat putusan MK disertai batasan. Kesatu, *open legal policy* bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan sewenang-wenang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk UU. *Presidential threshold* Pasal 222 melampaui kewenangan pembentuk UU. Kedua, *open legal policy* bisa diterapkan sepanjang tidak menimbulkan problematika kelembagaan dan *deadlock* yang bisa merugikan masyarakat. Dua pemilu terakhir yang “lue lagi lue lagi” bisa dimaknai terjadi *deadlock*. Ketiga, *open legal policy* tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. *Open legal policy* bertentangan dengan UUD 1945, karena ambang batas pencalonan dan ambang batas keterpilihan diatur dalam UUD 1945. Keempat, *open legal policy* bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Batasan *open legal policy* dalam empat putusan MK dilanggar. (Catatan *Executive Brief “Presidential Threshold”* di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya No 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022, via *zoom meeting*);
- j. Lalu Muhammad Hayyanul Haq (Dosen Fakultas Hukum Universitas Matraman): Hak memilih dan dipilih adalah bagian hak fundamental yang merupakan hak kodrati. Hak kodrati tidak boleh diabaikan siapa pun. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penguatan hak kodrati. MK menganggap rasional *presidential threshold* dalam Pasal 222 berarti MK melakukan kekeliruan teoritis dan filosofis. Pasal 222 tidak menghargai hak fundamental untuk memilih dan dipilih. Padahal, kewajiban negara ialah melindungi hak fundamental. UUD 1945

menyatakan kedaulatan di tangan rakyat maka UU mesti memberikan penguatan terhadap makna kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 222 justru mengebiri hak fundamental. Terjadi pendistorsian. Pasal 222 tidak memiliki koherensi dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan di tangan rakyat dirampok *presidential threshold* 20%. Kita harus melakukan pembebasan kepada siapa pun untuk memiliki hak memilih dan dipilih. *Presidential threshold* mengandung *danger in the logic* atau logika berbahaya dalam sistem demokrasi, yakni hak fundamental untuk memilih dan dipilih diakui UUD 1945 tetapi UU Pemilu merampasnya melalui *presidential threshold* dalam sistem demokrasi berarti negara gagal melindungi hak fundamental. *Presidential threshold* menggambarkan kelakuan partai mengkooptasi hak fundamental. *Presidential threshold* dalam UU Pemilu melakukan penyimpangan substansi hak fundamental dalam UUD 1945. Pasal 222 UU Pemilu tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dampaknya fatal. Konstruksi Pasal 222 tidak memiliki kekonsistensian dengan Pasal 1 ayat (2), karena tidak relevan. Kedaulatan rakyat dipotong *presidential threshold* 20%. Sehingga rumusan Pasal 222 tidak memiliki validitas karena tidak memiliki kekoherensian (kekonsistensian). Untuk memperoleh *legitimate governance*, presiden mesti mendapatkan dukungan semua rakyat. Ambang batas 20% adalah rumusan yang paradoks atau kontradiktif dengan upaya memperoleh *legitimate governance*. (Catatan *Executive Brief "Presidential Threshold"* di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya No 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022, via *zoom meeting*);

- k. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015): "Sistem *presidential threshold* saat ini tak logis diterapkan karena menghilangkan hak partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. Sistem *presidential threshold* ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu." (Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html> diakses tanggal 20 Desember 2021);

- l. Feri Amsari [Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas]: “Ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* 20 persen yang diatur di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu bisa dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. MK tentu saja sangat berwenang menghapuskannya sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan untuk mengawal UUD 1945, agar betul-betul diterapkan dalam pembentukan UU. PT 20 persen tidak diatur di dalam UUD 1945. Justru, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Tapi, setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya.” (Sumber: <https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt-20-persen-tidak-diatur-di-uud-45-feri-amsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnya-dari-uu-pemilu> diakses tanggal 20 Desember 2021);
- m. Feri Amsari [Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas]: “*Presidential threshold* di beberapa negara adalah ambang batas keterpilihan presiden, bukan ambang batas pencalonan presiden. Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, ambang batas pencalonan presiden tanpa angka persen yang dibuka bagi partai politik dan gabungannya. Jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 disandingkan dengan Pasal 222 UU Pemilu, Pasal 222 UU Pemilu tidak konstitusional. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dirusak Pasal 222 UU Pemilu. Problematika kita ialah ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu yang tidak diatur dalam UUD 1945. MK memaknai Pasal 222 UU Pemilu sebagai *open legal policy* atau kebijakan hukum yang terbuka untuk diatur lanjut oleh pembuat UU. Padahal, *open legal policy* disertai patokan, yaitu UUD 1945 memerintahkan “diatur lebih lanjut dengan undang-undang” atau “diatur lebih lanjut dalam undang-undang”. (Catatan Executive Brief “Presidential Threshold” di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya No 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022, via *zoom meeting*);
- n. Titi Anggraini [Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Periode 2010-2020]: “Akibatnya, masyarakat

tidak diberi pilihan calon presiden yang memadai, karena tokoh-tokoh yang maju pada pemilihan 2024 akan didominasi oleh elite-elite partai atau mereka yang dekat dengan kelompok tersebut. Ketentuan ambang batas 20 persen itu juga menyebabkan kuatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Jika ketentuan ambang batas terus berlaku, maka pemilihan umum 2024 akan menyebabkan polarisasi kian menguat antarkelompok masyarakat. Polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program. (Polarisasi itu) justru berorientasi pada pendekatan yang memecah belah. Itu kecenderungannya. Kalau tidak belajar dari (pemilu) 2019, sangat mahal ongkos yang dibayar.” (Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4685725/perludem-sebut-ambang-batas-20-persen-hambat-capres-alternatif> diakses tanggal 20 Desember 2021).

- o. Titi Anggraini [Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Periode 2010-2020]: Penyelenggaraan pemilu berkualitas semakin jauh karena ambang batas pencalonan presiden justru menggeser kompetisi yang berbasis gagasan dan program, sehingga pemilih cerdas kurang puas menggunakan haknya. Ambang batas pencalonan sebagai *open legal policy* tidak relevan di tengah perkembangan partisipasi publik yang membaik tetapi penyampaian aspirasi mereka menemui kebuntuan. Apalagi, UU Pemilu batal didaftarkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Pintu revisi UU Pemilu ditutup pembuat UU. Evaluasi penyelenggaraan pemilu diabaikan. Sehingga *open legal policy* tanpa partisipasi publik. (Catatan *Executive Brief “Presidential Threshold”* di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya Nomor 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022, via *zoom meeting*);
- p. Radian Salman (Koordinator Program Study (KPS) Magister Sains Hukum dan Pembangunan (MSHP) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga): *Presidential threshold* sebagai ambang batas pencalonan tidak diatur UUD 1945, namun ambang batas keterpilihan atau kemenangan diatur. *Electoral process* yang tidak jamak. Di antara 17 putusan MK, poin pentingnya ialah pendapat Haryono yang

menyampaikan bahwa partai merupakan lembaga konsitusi berdasarkan demokrasi dan kedaulatan rakyat 5 tahun sekali dimandatkan kepada partai. Jika partisipasi rakyat berhenti karena partai tidak bekerja optimal maka pertanda kemunduran demokrasi. Selain itu, kontradiksi dengan demokrasi partisipasi karena pembentukan dan pembahasan RUU membutuhkan partisipasi rakyat. Situasi tersebut menuntut perbaikan hubungan *voters* dengan partai. Karena partai bukan satu-satunya unsur bernegara yang menentukan arah bangsa. Rakyat sebagai *voters* adalah pemilik kedaulatan. Hak dipilih (*rights to be candidate*) kurang setara dengan hak memilih (*rights to vote*), karena hak memilih diakui jamak. Kedua hak berkorelasi karena hak fundamental. Semakin banyak pilihan kandidat, maka pemenuhan hak memilih semakin baik. Restriksi (pembatasan) hanya menyangkut personal *qualification* kandidat. Pembatasan dilakukan pembuat UU yang menyusun *electoral process*. Pasal 6A ayat (5) adalah tata cara pemilu karena bagian *electoral process*, bukan persyaratan yang dikonstruksikan dalam UU Pemilu sebagai ambang batas pencalonan. *Fairness* (keadilan) dan *equal treatment* (penanganan sama) sebagai bagian *electoral process* yang imparsial terhadap semua partai peserta pemilu diwujudkan melalui *zero presidential threshold* dalam mengajukan kandidatnya. *Presidential threshold 20%* mendiskriminasi partai-partai. Pemilu reguler adalah kesempatan publik untuk menguji presiden petahana. Memperbarui mandat kepada presiden termasuk menguji akuntabilitas dan legitimasi presiden petahana. Karena presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali hal tertentu, maka presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Kapan? Rakyat menguji akuntabilitas dan legitimasi presiden petahana dalam pemilu reguler. *Presidential threshold* memperkuat sistem presidensiil adalah pernyataan bias tanpa bukti. Buktinya, penyederhanaan partai tidak berhasil. *Presidential threshold* melahirkan masalah oligarki, politik tidak sehat karena oposisi lemah. *Candidacy buying* atau jual beli kendaraan pemilu mendorong calon independen. *Political candidacy* sebagai hak fundamental menjelaskan hak memilih dan hak dipilih berkorelasi. (Catatan *Executive*

- Brief “Presidential Threshold”* di Aljazeera Lounge lantai 4 Jl Raden Saleh Raya No 62 Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2022);
- q. Syarifuddin Hasan (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode 2019-2024): “Aturan *presidential threshold* untuk Pemilihan Presiden 2024 ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilihan Umum. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan *presidential threshold* justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi.” (Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan-penghapusan-presidential-threshold-meningkatkan-kualitas-demokrasi.html> diakses tanggal 20 Desember 2021);
- r. R. Siti Zuhro (Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia): “Aturan ambang batas pemilihan presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Ambang batas pemilihan presiden mengakibatkan kompetisi berlangsung secara tidak adil.” (Sumber: <https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas-pencalonan-presiden-ancam-persatuan-nasional> diakses tanggal 20 Desember 2021);
- s. Hendri Satrio (Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi): “Nol persenin aja *presidential threshold* itu. *Presidential threshold* yang menjadi nol persen membuat calon-calon presiden potensial bisa keluar dari sarangnya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024. Jadi kita bisa punya banyak calon presiden dan keindahan demokrasi itu tidak terbatas. Jangan dibatasilah, indahnya demokrasi itu.” (Sumber:

<https://www.genpi.co/polhukam/153123/hendri-satrio-dukung-refly-harun-hapus-presidential-threshold> diakses tanggal 20 Desember 2021);

- t. Andi Irmanputra Sidin (Advokat/Founder Law Firm Sidin Constitution Andi Irmanputra Sidin & Associates): “*Presidential threshold* jelas-jelas pelanggaran konstitusi. *Presidential threshold* tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap parpol peserta pemilu mengusulkan pasangan capres. Putusan MK juga menyatakan ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. Pada penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009, untuk mendapat dukungan keterpilihan sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, calon presiden terpaksa melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik dengan parpol. Ini sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada strategis dan jangka panjang, misalnya, karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Namun, presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai- partai politik yang dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, sebenarnya syarat ambang batas yang telah diputuskan DPR dan Presiden sebenarnya syarat untuk "menyandera" presiden yang berkuasa yang justru melemahkan kekuasaan presidensial. Ambang batas tersebut sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena “kawin paksa capres”, mengingat hak setiap parpol sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan capres dari setiap parpol. Tidak hanya sampai di situ, parpol yang memperoleh kursi di DPR pada Pemilu 2014 tidak serta merta mendapatkan kursi lagi pada pemilu 2019. Sehingga, intensi penguatan presidensial tidak linear terjadi alias bertentangan dengan dirinya sendiri, yang justru menyandera dan melemahkan kekuasaan presiden terpilih. Oleh karenanya ambang batas ini (*presidential threshold* 20-25

persen) adalah inkonstitusional.”
 (Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3031239/> ahli-tata-negara-ungkap-alasan-ambang-batas-20-persen-langgar-uu diakses tanggal 20 Desember 2021).

- u. Margarito Kamis (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun):
 “Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan PT sebesar 20 persen. Justru yang ada adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua orang menjadi capres. Karena itu tidak ada alasan (PT dipertahankan), kalau kita mau beres berkonstitusi cabut *presidential threshold* itu, tidak ada landasan kecuali akal-akalan. Dan harus kita perhitungkan bahwa orang-orang yang takut (PT dihilangkan) itulah mereka yang akan menikmati banyak hal kekuasaan yang akan digenggam oleh presiden terpilih nanti. Dan itu adalah para pemilik modal.” (Sumber: <https://www.rmoljabar.id/margarito-kamis-presidential-treshold-20-persen-hanya-akal-akalan-saja> diakses tanggal 20 Desember 2021);
49. Bahwa merujuk berbagai argumentasi tersebut, MK harus menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* melanggar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perubahan Pandangan Mahkamah Konstitusi
--

50. Bahwa MK dimandati UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) maka hakikat putusannya berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*). Dalam beberapa putusannya, MK mengubah pandangannya terhadap materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
51. Bahwa kita dituntut makin arif memahami kondisi obyektif tempat dan waktu hukum itu diterapkan. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, pemilih tidak mendapatkan calon alternatif terbaik dan masyarakat mengalami polarisasi yang merupakan alasan faktual dan aktual agar MK memutuskan ketentuan *presidential threshold* tidak membawa manfaat, tetapi justru mudarat;

52. Bahwa mudarat ketentuan *presidential threshold* tidak bisa dianggap enteng. Pemohon menganggap ketentuan *presidential threshold* mempengaruhi masa depan demokrasi. Membiarkan ketentuan *presidential threshold* berarti kita membiarkan diri tercengkeram politik oligarki. Maka, kendati ditolak berkali-kali oleh MK, tidak menyurutkan semangat Pemohon untuk mengajukan permohonan penghapusan ketentuan *presidential threshold*. Bukan semata kepentingan Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, melainkan kerugian hak konstitusional masyarakat selaku kelompok orang yang juga mempunyai kepentingan sama yang mendambakan keterpilihan pemimpin yang amanah dalam pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*);
53. Bahwa Pemohon memohon agar materi muatan dalam Pasal 222 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
54. Bahwa Pemohon berupaya untuk memberagamkan dalil permohonan untuk meyakinkan Majelis Hakim MK kendati Majelis Hakim MK dipercaya memahami pokok permohonan ketentuan *presidential threshold*. Berpulang kepada hati nurani Majelis Hakim MK yang mengucapkan sumpah memegang teguh UUD 1945 dan berbakti untuk Indonesia tercinta.

D. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan MK dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, dalam hal Majelis Hakim MK berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan sebagai berikut: *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*;
2. Bahwa menurut Pemohon, dalam pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 yang menyatakan *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”*;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan dua kepentingan warga negara berbarengan yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara;
4. Bahwa menurut Pemohon, kendati MK menolak permohonan para Pemohon dalam Putusan Nomor 74/PUUXVIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021 atas nama Rizal Ramli dan Abdurachim Kresno, namun Pemohon masih memiliki pengharapan kepada MK agar mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, baik kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maupun pokok permohonan;
5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 memungkinkan Pemohon mengajukan pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji;

6. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan antara permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya adalah fokus dalil Pemohon terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang ditolak oleh berbagai elemen bangsa;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017. Dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai ASN pada sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan:

[3.6.2] ...jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

(*presidential threshold*) *in casu*, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnyanya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih sehingga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal *a quo* karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu.

Adapun berkenaan dengan uraian argumentasi Pemohon terkait adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai ASN *in casu* PNS Sekretariat Jenderal DPD RI [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Januari 2022] yang menurut Pemohon secara spesifik atau aktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Mahkamah tidak dapat meyakini Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal *a quo*, terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan alat bukti lain terkait dengan dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, seandainya Pemohon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari

Senin, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.16 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.